



PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.G/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Januartini, bertempat tinggal di Dusun Lendang Bila RT.002, Desa Tegal Maja, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara , sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Supriadi Srotha Dharma, bertempat tinggal di Dusun Lendang Bila RT.002, Desa Tegal Maja, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 15 Agustus 2019 dalam Register Nomor 153/Pdt.G/2019/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang pernikahannya dilakukan di Kabupaten Lombok Utara sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5208-KW-19122016 tanggal 19 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Hj. Maniati, SH.,MM.;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama :

SAKHA CHANDRA GOTAMA, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Senaru, 23 September 2014;

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat hamil di luar nikah dengan Tergugat dan kemudian *Penggugat dan Tergugat* menikah;
4. Bahwa setelah satu bulan pernikahan, Tergugat meninggalkan Penggugat dan semenjak itu Tergugat tidak pernah bertanggungjawab terhadap Penggugat maupun anak Penggugat/Tergugat sampai dengan saat ini;
5. Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak 4 tahun yang lalu ke NTT;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalin komunikasi selama Tergugat di NTT
7. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai dan telah bercerai secara adat berdasarkan Surat Keterangan Cerai dari Krama Adat Orong Empak Panas Desa Tegal Maja Nomor : 09/KMA.OEP/V/2017
9. Bahwa dengan tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dan tidak adanya tujuan berumah tangga yang baik maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi yang berbahagia yang diidamkan dan sangat sulit untuk dipertahankan lagi dan oleh karena itu Penggugat mengajukan Cerai Gugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
10. Bahwa oleh karena hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin disatukan lagi dan tidak mungkin lagi mencapai kehidupan yang berbahagia, maka oleh karena itu kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram c.q Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Cerai Gugat Penggugat seluruhnya.
- 2) Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Kota Mataram sesuai dengan Kutipan

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2019/PN Mtr



Akta Perkawinan Nomor 5208-KW-19122016 tanggal 19 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Hj. Maniati, SH.,MM. Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

- 3) Menghukum Tergugat untuk membayar Perkara ini.
- 4) Dan apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Agustus 2019, relaas 3 September 2019, dan tanggal 10 September 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat menuntut agar perkawinannya diputus karena perceraian yang disebabkan setelah satu bulan Penggugat malkukan pernikahan dengan Tergugat, Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak ke NTT dan Tergugat sampai dengan saat ini yang sudah 4 tahun Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalin komunikasi dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, sehingga Penggugat menuntut agar perkawinannya diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir maupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut ;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu Sri Andrianiwat dan saksi Gatami Adi Putra ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P.1 yaitu foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, P-2, yaitu Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5208-KW-19122016 tanggal 19 Desember 2016, P.3 yaitu Foto copy Kartu Keluarga atas nama Penggugat , P.4 yaitu Foto copy Surat Keterangan cerai Nomor 09/KMA.OEP/V/2017 tanggal 21 Mei 2017, P.5 yaitu Surat Pernyataan dari Tergugat tidak akan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sebagaimana bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5208-KW-19122016 tanggal 19 Desember 2016. yang menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Desember 2016 di Lombok Utara di hadapan Pemuka Agama Bhuda yang bernama P.MD PADMA RAMSI dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara pada tanggal 19 Desember 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang diajukan oleh Penggugat dimana bukti tersebut menunjukkan mereka adalah sebuah Keluarga yang terdaftar/tercatat ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas telah terbukti bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan dari perkawinannya telah lahir 1 (satu) orang anak Jenis Kelamin Laki-laki, yang bernama SAKHA CHANDRA GOTAMA, lahir di Senaru pada tanggal 23 September 2014;

Menimbang, bahwa Bukti P.4 yaitu Foto copy Surat Keterangan cerai Nomor 09/KMA.OEP/V/2017 tanggal 21 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh KRAMA ADAT ORONG EMPAK PANASAN DESA TEGAL MAJA KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN LOMBOK UTARA pada tanggal 21 Mei 2017, dan P.5 yaitu Surat Pernyataan dari Tergugat tidak akan menghadiri persidangan, telah terbukti

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah/ bercerai secara adat 2 (dua) tahu yang lalu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan ada tiga hal yang menyebabkan suatu perkawinan dapat putus, yaitu karena kematian, perceraian atau atas keputusan pengadilan. Bahwa selanjutnya menurut Pasal 39 ayat 1 dan 2, khusus untuk perceraian dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur alasan-alasan perceraian sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung selama 4 (empat) tahun dan tidak berjalan baik dan kedua belah pihak sudah tidak tinggal bersama lagi dikarenakan Tergugat telah meninggalkan Penggugat pergi merantau ke NTT dan tidak pernah ada komunikasi lagi,

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat menuntut untuk bercerai. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas maka Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum kedua gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dari Gugatan Penggugat dikabulkan maka sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara untuk dicatat dalam buku register tentang perceraian dan daftar catatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dan selanjutnya untuk menerbitkan akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut setelah menerima salinan resmi dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah sehingga Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 38, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Kota Mataram sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5208-KW-19122016 tanggal 19 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Hj. Maniati, SH.,MM.

Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara untuk didaftar dan dicatat dalam register tentang Perceraian dan daftar catatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dan selanjutnya untuk menerbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut setelah menerima salinan resmi dari Putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 616.000 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019, oleh kami, Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Kurnia Mustikawati, S.H. dan Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 153/Pdt.G/2019/PN Mtr tanggal 15 Agustus 2019, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Putu Suryawan., S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kurnia Mustikawati, S.H.

Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H.¹

Panitera Pengganti,



Perincian Biaya :

•	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
•	Pemberkasan	Rp. 50.000,-
•	Panggilan	Rp. 500.000,-
•	PNBP	Rp. 20.000,-
•	Redaksi	Rp. 10.000,-
•	<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah **Rp. 616.000.** (enam ratus enam belas ribu rupiah);